



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Kepala Sekolah SMPN No. 7 Satam Pamboang, tempat kediaman di BTN Pullaewa Blok No. 12, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SMAN No. 1 Majene, tempat kediaman di Jalan Manunggal No. 186, Lingkungan Galung Barat, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara a quo;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 11 Februari 1990 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1410 H.,

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 318/10/ST/1989/1990, tanggal 13 Februari 1990;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lipu selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Manunggal No. 186, Lingkungan Galung Barat selama 26 tahun 6 bulan;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK KE 1. Umur 26 Tahun;
2. ANAK KE 2, umur 21 tahun.
3. ANAK KE 3, umur 20 tahun.
4. ANAK KE 4, umur 18 tahun.

Anak pertama sudah menikah, dan tiga anak lainnya sekarang dalam pengasuhan Termohon

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul sekitar tahun 1999 karena Termohon suka marah marah apa bila Pemohon membeli perlengkapan rumah tangga;
- b. Bahwa puncak perselisihan/kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 September 2016 karena Termohon menuduh Pemohon mengambil cincin, gelang dan kalung Termohon tanpa dasar yang jelas sehingga Pemohon merasa kecewa dan merasa tidak di hargai sebagai suami sehingga pada saat itu juga Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kontrakkannya di BTN Pullaewa dan tidak pernah kembali untuk bersama dengan Termohon;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun 4 bulan;
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kakak Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Muhammad Arief, S.Pd., M.M bin Muhammad P.Abid, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Dra. Hj. Hadisah, M.M binti Haruna, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai;

Bahwa Ketua Majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Munawar, S.H., M.H.) tanggal 21 Februari 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dipersidangan telah menyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor 02/IP-DPM-PTSP MN/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene tertanggal 17 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon merubah posita angka 3 bahwa anak Pemohon yang benar adalah 4

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yaitu satu orang yang belum masuk bernama Nurkurnianty Arief binti Muhammad Arief, S.Pd., M.M., umur 26 tahun, dan untuk selebihnya isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan Termohon dan Pemohon tertanggal dan tempat sesuai yang dikemukakan oleh Pemohon dan seluruh rentetan yang dikemukakan poin 1 dan 2 dalam duduk perkara rumah milik bersama tapi tanah milik Termohon.
2. Bahwa poin nomor 3 tidak benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak karena yang sebenarnya dikaruniai 4 orang anak dan 3 orang cucu masing-masing bernama :
  - a. ANAK KE 1. Umur 26 Tahun;
  - b. ANAK KE 2. Umur 21 Tahun;
  - c. ANAK KE 3. Umur 20 Tahun;
  - d. ANAK KE 4. Umur 18 Tahun;
  - Kalau Pemohon hanya mengakui 3 orang anak timbul pertanyaan, anak yang Nurkurnianty itu anak siapa? Ini bisa menjadi pencemaran nama baik Termohon padahal pernikahan tanggal 11 Februari 1990 dan anak tersebut lahir pada tanggal 19 Desember 1991
  - Suami itu dikaruniai 4 orang anak, 1 anak sudah berkeluarga, dan tiga masih dalam pengasuhan Termohon
  - Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon selama kurang lebih 3 Tahun
  - Pemohon jarang menafkahi anak-anaknya.
3. Bahwa sebagai seorang Muslim Termohon sejak awal melangsungkan pernikahan berniat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahma, terbukti bahwa pernikahan ini telah berlangsung selama lebih 26 Tahun 10 bulan bahkan sudah dikaruniai 4 orang anak.
4. Bahwa sebagai istri (Termohon) telah mencoba membina rumah tangga sesuai kemampuan yang Termohon miliki dan tidak pernah terlintas dalam

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benak Termohon sedikitpun pernikahan akan berakhir dengan perceraian di muka Pengadilan Agama.

5. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan sebagaimana dikemukakan poin A bahwa ikatan pernikahan telah terjadi dan muncul pada sekitar tahun 1999 karena Termohon suka marah-marah apabila Pemohon membeli perabotan rumah tangga yaitu kosmos dan parabola.
  - Pada poin 4A itu tidak benar karena Pemohon membeli perabotan rumah tangga sekitar tahun 1998 bukan tahun 1999
  - Termohon suka marah-marah karena alasan tertentu, tidak pernah ada musyawarah dan tidak pernah memberi tahu kepada Termohon
  - Masih banyak kebutuhan lebih mendesak dibanding dengan perabotan rumah tangga tersebut masih merupakan kebutuhan sekunder dan perabotan tersebut masih dicicil.
  - Antara Tahun 1999 sampai 2016 sekitar 17 Tahun Pemohon sangat tidak beralasan untuk dendam karena itu adalah romantika dalam keluarga.
  - Sebenarnya Pemohon dan Termohon setelah menikah banyak keberhasilan yang kami dapat bersama dan berjuang bersama-sama dalam mencari rezeki
6. Semenjak Termohon dan Pemohon bersama selama 26 Tahun 10 Bulan banyak rezeki yang kita dapat bersama.  
Pemohon setelah menikah dengan Termohon, Pemohon belum sarjana tapi hanya D1
  - a. Tahun 1998-1999 dia ikut penyertaan D3 Matematika
  - b. Tahun 2001-2002 Pemohon kuliah S1 di Universitas Cokroaminato Pinrang, Alhamdulillah dia Sarjana.
  - c. Tahun 2002 Pemohon & Termohon membeli sedikit demi sedikit barang bahan bangunan untuk mengganti rumah yang kecil dan menjadi rumah yang seperti sekarang.
  - d. Tahun 2010 kami berdua mendaftar untuk S2 di UIT dan anak yang tidak diakui itu juga ikut kuliah di STIKMAR untuk mengambil Ners

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



- e. Tahun 2012 tanggal 12 Mei 2012 Pemohon dan Termohon diwisuda dan Anti juga diwisuda dalam Tahun yang sama
- f. Bahwa Pemohon dalam bulan Oktober 2012 membeli mobil dengan sepengetahuan Termohon dan mobil tersebut dicicil sampai Tahun 2017 (5 Tahun). Tahun yang sama Pemohon dan Termohon membeli sebuah rumah kayu di Makassar dan langsung dibayar
- g. Bahwa Termohon memperbaiki rumah (Merenovasi) sekitar Tahun 2015 dan tidak ada yang Pemohon yang urus.

Pemohon meninggalkan rumah setelah apa yang didapatkan semua

- Sudah sarjana
- Sudah S2
- Sudah Haji
- Sudah punya mobil
- Dan sudah Kepala Sekolah

Dasar Pemohon cuman memanfaatkan Termohon untuk mencapai cita-citanya. Setelah anak kuliah semua Pemohon meninggalkan rumah dan mengontrak rumah, seperti pepatah mengatakan "*habis manis sepah di buang*" dan "*lupa kacang akan kulitnya*"

7. Bahwa pada puncak perselisihan kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 September 2016 karena Termohon menuduh Pemohon mengambil cincin, gelang, dan kalung Termohon tanpa dasar yang jelas sehingga pada saat itu meninggalkan rumah. Dalil Pemohon itu tidak benar karena yang benar adalah tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 05.30 pagi.

Ini pada poin 4b tidak menuduh mengambil cincin dan gelang sebesar 33 gram itu tidak benar, karena yang hilang itu adalah gelang, kalung, mainan dan hp Termohon, sebenarnya Termohon tidak menuduh, cuman menanyakan kepada Pemohon karena sebagai istri patut bertanya, apakah disimpan atau lihat barang Termohon. Ada alasan Termohon menanyakan barang Termohon kepada Pemohon.

- a. Pemohon yang terakhir masuk ke rumah sekitar pukul 1 malam dan Termohon yang membuka pintu yang tidak terkunci.

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon pada saat pagi sudah kesekolah, sore pergi lagi, dan malamnya Pemohon pergi lagi tanpa memperhatikan Termohon yang lagi kehilangan perhiasan.
- c. Pemohon marah-marah kalau masalah hilangnya perhiasan Termohon itu dilapor ke polisi karena menurut dia adalah sebagai kepala rumah tangga.
- d. Termohon pernah pergi ke Kantor Polisi, intel saya mengutarakan hal tersebut, malah menyatakan tidak usah di lapor karena Termohon akan mempermalukan dirinya sendiri di kantor Polisi.
- e. Pada poin 4b pada saat kehilangan barang tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon karena merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai suami, pada saat itu tidak benar karena Pemohon masih ada di Tanah Suci. Yang betul Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 28 Desember 2016 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali setelah 2 bulan dari Tanah Suci Pemohon ngontrak rumah di BTN Pullaewa.
  - Bahwa pada tanggal 20 September 2016 itu Pemohon masih berada di tanah suci karena Pemohon berangkat ke Tanah Suci tanggal 21 Agustus 2016, itu cuma rekayasa memberikan alasan yang tidak masuk akal, tidak mungkin kami bertengkar sementara Termohon berada di Majene dan Pemohon berada di Mekkah.
8. Bahwa Termohon sering marah-marah pada awal pertengahan tahun 2015 dimana Pemohon sudah mempunyai orang ketiga. Ada beberapa perempuan yang sering Pemohon temui:
  - a. Ibu Hasnawati, mantan rekan kerja di SMP Negeri 2 Majene
  - b. Ibu Sul피아, guru SMP Negeri 3 Majene
  - c. Wahda Jamal
    - Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2015 Pemohon sudah mulai berubah sampai sudah pisah ranjang
    - Bahwa Pemohon sudah mulai sering keluar malam terus, biasanya Pemohon bisa sampai ke Polewali dan pulang masih memakai pakaian Dinas.

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah sering meninggalkan rumah ke Makassar tanpa sepengetahuan Termohon dan juga pernah sekali lebaran Haji di Makassar pada Tahun 2015.
  - Bahwa Pemohon juga tiap minggu ke Polewali selalu acara dan pernah juga pergi ke Makassar Tahun Baru bersama dengan Ibu Hasnawati.
  - Bahwa Tahun yang sama sering juga sama dengan Ibu Sulpiah sering diajari mengendarai mobil, selain itu Pemohon juga pernah pergi ke Makassar bersama dengan pak Sabri dan bu Sulpiah.
  - Bahwa Tahun 2016 awal Tahun, disitulah puncaknya Termohon sering marah-marah karena Termohon biasa mendapatkan SMS dari Ibu Hasnawati yang kurang sopan.
  - Masuk bulan Juli, Pemohon sudah jarang ke Polewali, tetapi sekarang Pemohon sering ketemu dengan Ibu Wahda Jamal, seorang janda
  - Bahwa Pemohon sering ke rumahnya Ibu Wahda Jamal yang berdekatan dengan rumah kakak dari Termohon (H. Amiruddin Haruna) dan sering dijumpai di parkir mobilnya.
  - Bulan Agustus 2016 sudah sibuk dengan keberangkatannya untuk naik Haji, sudah banyak tamu yang berdatangan, setiap tamunya pulang Pemohon langsung keluar sampai tengah malam.
  - Tanggal 20 Agustus 2016 malamnya dia bertemu lagi dengan Wahda Jamal lalu di dapati oleh Dr. Aminuddin tepatnya di depan kantor PDAM, kemudian besoknya berangkat ke Makassar.
9. Pemohon setelah di Tanah Suci yang di telepon bukan istrinya tetapi Wahda Jamal/selingkuhannya sampai semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemohon di Tanah Suci dia tahu semua, Termohon menerima telfon hanya 2x selama dia di Tanah Suci yaitu baru tiba dan ketika mau wukuf
- Pada tanggal 1 Oktober 2016 Pemohon sudah kembali dari Tanah Suci, sebelumnya kami (anak) menelfon si Pemohon bahwa akan menjemput di Pinrang namun si Pemohon menolak, namun tetap kami (anak dan Termohon) ke Pinrang tanpa sepengetahuan Pemohon. Se tiba di Pinrang (anak) kami langsung ke bus bertemu dengan Pemohon,

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat terkejut namun bahagia tetapi mata Pemohon entah melihat kemana. Namun sebulan kejadian itu si Termohon mendapat cerita dari teman bahwa si Wahda Jamal ke Pinrang pada saat si Pemohon datang dari Tanah Suci, makanya pada saat si Termohon & anaknya datang si Pemohon gelisah dan tidak mau turun dari bus.

- Pada tanggal 4 Oktober 2016 kebetulan ada arisan HIKMAT di rumah, Pemohon juga tidak ada di rumah padahal anggota arisan mau ketemu apalagi dia dari Tanah Suci dan ternyata Pemohon meninggalkan Majene menuju Makassar tanpa sepengetahuan Termohon. Termohon menelfon si Pemohon namun tidak angkat nanti tengah malam Pemohon baru mengangkat telepon dari si Termohon kalau si Pemohon ke Makassar.
- Pada pertengahan bulan November Pemohon ke Makassar lagi karena mobilnya rusak namun pada saat itu juga bertepatan dengan pernikahan anaknya Wahda Jamal dan kemungkinan dia (Wahda Jamal) ikut ke Makassar untuk menikahkan anaknya.
- Bahwa bulan Desember 2016 dia sering lagi keluar malam sampai tengah malam sering Termohon yang buka kan pintu dan akhirnya dia menuju ke atas tingkat 2.
- Bahwa akhir Desember 2016 Pemohon sudah jarang pulang sering tidur di luar katanya tidur di mobil, dan tanggal 28 Desember 2016 Pemohon sudah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Termohon dan tidak diketahui penyebabnya.
- Pada bulan maret 2017 Termohon di operasi matanya dan Termohon SMS kepada beliau bahwa akan di operasi, ternyata dia tidak membalas, saya hanya minta maaf karena mau operasi
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Termohon meminjam mobilnya untuk pergi ke mamuju karena adek ipar mau berangkat ke Tanah Suci dan kebetulan anaknya Nurkurnianty akan melahirkan namun malamnya dia mengambil mobil padahal kita mau pulang ke rumah dengan membawa anaknya. Anti sangat kecewa pada Pemohon karena dia ambil mobil saat kita mau pulang ke rumah.

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 Tahun 4 bulan itu tidak benar karena sudah lama tidak ada lagi komunikasi seluler sekitar 2 tahun.
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah usaha diupayakan untuk dirukunkan oleh kakak Termohon namun tidak berhasil, itu benar karena Pemohon tidak mau merubah sikap walaupun Termohon sudah merubah sikap tetapi dia berkeras untuk tidak mau baik.
  - Perlakuan berubah untuk sementara namun sesudah kembali seperti semula
  - Bahwa dibulan Puasa tetap tinggal di Pullaewa tetapi tiap saat datang ambil bekal sahur di rumahnya Wahda Jamal
  - Bahwa menjelang lebaran, si Pemohon pulang ke Makassar bersama acil, sesudah si Pemohon menuju Sengkang bersama dengan Wahda Jamal untuk menemui calon mertua bersama dengan anak-anaknya dengan mengendarai mobil dan nginap beberapa hari baru pulang ke Majene
  - Bahwa Pemohon lagi sering nginap di Sudiang di rumahnya Wahda Jamal dan sering perempuan itu di bawah ke Rajawali
  - Bahwa jika memang Pemohon sudah tidak mampu mempertahankan itu adalah hak asasi Pemohon yang tidak sanggup lagi mempatahkan rumah tangga untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon
  - Sebenarnya Termohon tidak ada niat untuk mengungkit ungkit bagaimana kronologis masalah tersebut diatas, Termohon rasakan itu ditelan sendiri kepahitan yang Termohon rasakan dan keluarga telah menjadi rahasia Termohon dan keluarga bersama Allah SWT, namun karena Pemohon telah mengutarakan hal yang sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi, mereka tidak adil rasanya jika Pemohon terus menyusun begitu saja alasan perceraian.
  - Bahwa Termohon menyadari bahwa perbuatan yang di halalkan namun dibenci oleh Allah adalah perceraian, tetapi sebagai Termohon menerima

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



dengan tulus apa yang Pemohon inginkan, karena sejak awal perkawinan tidak punya daya untuk mengambil keputusan.

Kepada hakim yang terhormat. Termohon menyampaikan bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan perceraian dengan tergugat pada dasarnya perilaku Pemohon dan istri Pemohon tidak punya alasan untuk tidak mempertahankan dan menjaga rumah tangga. Namun sebelum di putuskannya Termohon ada beberapa permintaan kepada Pemohon.

- Nafkah lampau selama kurang lebih 3 tahun, nafkah tersebut Rp. 100.000 perhari.
- Nafkah iddah sebesar selama 3 bulan.
- Surat pernyataan bersedia membagi hasil gaji.
- Mut'ah hakim yang memutuskan.

Sekiranya permintaan di penuhi oleh Pemohon, Termohon tidak punya alasan untuk tetap mempertahankan rumah tangga karena Termohon menerimanya, sekiranya permintaan Termohon disetujui oleh Pemohon dan langsung di serahkan di meja pengadilan. Dan memutuskan atas segala biaya perkara pengadilan ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Termohon menambahkan keterangan oleh karena dalam tuntutan rekonvensinya tidak menyebutkan nominal atau angka yang ingin diminta atau dituntut kepada Pemohon, yaitu untuk nafkah iddah Termohon menuntut Pemohon sebesar Rp. 9.000.000-, Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-, dan Termohon menyatakan mencabut tuntutananya tentang bersedia membagi hasil gaji, karena telah dibuat surat kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon diluar Pengadilan yaitu dihadapan Inspektorat Kabupaten Majene;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon adalah 4 orang, karena satu orang yang sudah menikah lupa Pemohon masukan dalam permohonan;

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon marah saat Pemohon membeli perabot rumah tangga seperti kosmos dan parabola, Termohon mengatakan untuk apa ini.
- Bahwa Pemohon membeli parabola karena tidak ada TV Kabel, tapi Termohon marah juga;
- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon hidup bersama banyak keberhasilan yang dicapai namun tidak benar kalau Pemohon hanya memanfaatkan Termohon untuk mencapai cita-cita Pemohon;
- Bahwa saat Termohon kehilangan perhiasannya benar Pemohon tidak setuju kalau Termohon melapor ke Polisi, namun akhirnya Termohon menuduh Pemohon yang mengambil perhiasannya;
- Bahwa Pemohon keliru menuliskan tanggal puncak perselisihan pada poin 4b tanggal 20 September 2016, jadi tanggal 28 Desember 2016 yang dikatakan Termohon yang benar;
- Bahwa tidak benar Pemohon telah mempunyai orang ketiga, tuduhan tersebut tidak mempunyai alasan dan bukti;
- Bahwa benar Pemohon pernah menelpon Wahda Jamal namun hanya sebagai teman, dan masalah Termohon dan anak-anak yang menjemput Pemohon di Pinrang ketika Pemohon baru pulang dari tanah suci tersebut hanya kesalahan komunikasi, karena Pemohon bilang tidak perlu dijemput nanti saja di Majene karena sudah kesepakatan bersama dengan rombongan jamaah haji, namun Termohon dan anak-anak tetap menjemput;
- Bahwa benar Pemohon hadir saat pernikahan anak Wahda Jamal karena diundang sehingga Pemohon hadir;
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akhirnya Pemohon menghindar dan pergi dari rumah untuk tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan dan sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diperbaiki oleh kakak Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena dalam jawabannya Termohon banyak bercerita sehingga Pemohon menyatakan tidak perlu menanggapi;

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah lampau selama 3 tahun sebesar Rp.100.000/hari, dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- serta mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa untuk nafkah lampau selama 3 tahun itu tidak benar, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 5.000/hari, itupun hanya selama pisah yaitu 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa nafkah iddah Pemohon menyatakan tidak sanggup;
- Bahwa untuk mut'ah Pemohon hanya sanggup Rp. 1.000.000,-
- Bahwa Pemohon tidak sanggup karena selama ini masih banyak angsuran yang Pemohon bayar dalam beberapa tahun kedepan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa point 1 sampai point 6 sudah terjawab semua dan tidak ada masalah.
2. Bahwa point ke 7 puncak perselisihannya mengenai perhiasan yang hilang itu adalah kalung, gelang dan mainan, dimana menanggapi bahwa Pemohon mengatakan tas kerja dan tempat imitasi yang lain berantakan di luar itu benar. Kronologisnya kehilangannya. Karena yang pertama mengetahui adanya kehilangan perhiasan itu adalah Pemohon sendiri bangun langsung ditemukan pintu terbuka dan langsung melihat tas di luar dan langsung membawa masuk ke kamar menemui temohon yang sementara masih tidur, Termohon kaget karena baru kali ini ada yang kehilangan dan masuk pencuri ke rumah. Kemungkinan pintu rumah pada malam hari tidak dikunci oleh Pemohon karena dia yang terakhir masuk sekitar jam 10 malam.
3. Pemohon menceritakan di inspektorat bahwa pakaian yang ada di lemari terbongkar semua itu tidak benar, karena satupun pakaian tidak ada yang terbongkar. Bahwa perhiasan tersebut kebetulan tidak ada di kursi luar tempat dan sehingga pencuri mengambil barang tersebut karena tidak ada di lemari.

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



- a. Dan setelah kejadian Pemohon buru-buru kesekolah tanpa memperdulikan Termohon yang lagi kena musibah dan langsung marah-marah.
- b. Jam 11 siang kebetulan keluarga datang ke rumah menanyakan perihal kehilangan perhiasan itu dan menanyakan Pemohonnya kemana tidak ada disini dan saya telpon tidak langsung diangkat seolah-olah masalah di rumah.
- c. Bahwa Pemohon sekitar pukul 14.00 siang Pemohon datang dari sekolah masih banyak orang di rumah langsung Pemohon menyatakan untuk apa kita melaporkan sama polisi dan siapa yang mau dilaporkan Pemohon itu adalah kepala rumah tangga dan sore pergi lagi betul-betul tidak ada kepeduliannya kepada Termohon dan malamnya keluar lagi sampai tengah malam.
4. Beberapa hari kemudian setelah kejadian Termohon menyembunyikan kunci mobil supaya Pemohon tidak keluar malam, malah Pemohon selalu marah-marah karena mau keluar. Dan 1 hari kemudian Pemohon masuk kamar membawa palu untuk merusak kunci lemari dan kebetulan Termohon ada di kamar mandi ketika keluar dari kamar mandi dia langsung di lemparkan palu tersebut ke Termohon, tetapi meleset mengenai tembok dan ada bekasnya.
5. Bahwa pada tanggal 8 April 2016, Pemohon mengambil kasur dan di bawa ke lammasriang karena Pemohon ngekost untuk satu bulan persiapan dalam persiapan naik hajinya.
6. Sekitar bulan Mei 2017 Pemohon menyuruh orang mengambil motor di rumah Termohon tanpa setahu oleh temohon, sampai sekarang motor tersebut diketahui keberadaannya apakah motor tersebut sudah terjual atau disimpan sama Pemohon.
7. Bahwa pada point 8 Termohon sering marah-marah pada awal tahun 2015 dimana Termohon mempunyai orang ketiga yang antara lain yang disebutkan
  - a. Ibu Hasnawati guru SMP Negeri 2 dulu teman kerjanya.
  - b. Ibu Hj. Sulpiah guru SMP Negeri 3 Majene

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



c. Wahda Jamal.

Menurut Pemohon itu adalah teman biasa itu tidak benar, karena yang benar adalah teman luar biasa sebagai pelakor yang merusak rumah tangga Termohon.

8. Pada point 9 Pemohon menyatakan Termohon suka marah-marah karena Pemohon tiap keluar alasan Pemohon menghindari kemarahan itu hanya alasan yang dibuat-buat padahal Pemohon keluar rumah bersama Wahda Jamal.
9. Bahwa pada point 11 Pemohon dan Termohon sudah ada usaha yang dilakukan oleh saudara Termohon itu benar tetapi Pemohon menyatakan menghadirkan semua anak-anaknya itu tidak benar, karena yang ada pada saat itu hanyalah Termohon & Pemohon pada waktu itu sekitar pukul 06.30 sebelum kesekolah.
10. Bahwa sesudah lebaran Pemohon menyatakan pernah ke Sengkang dan Wahda Jamal sering di bawah ke Rajawali itu benar karena menurut sumber yang dipercaya yaitu Rohania dan Lia Joko dia sering ke sudiang dan antang.

Kepada Hakim yang terhormat, Termohon menyampaikan bahwa keinginan untuk mengajukan perceraian dengan Termohon pada dasarnya perilaku Pemohon dan istri Pemohon tidak punya alasan untuk tidak mempertahankan dan menjaga rumah tangga. Namun sebelum diputuskannya Termohon ada beberapa permintaan kepada Pemohon.

- Nafkah lampau
- Mut'ah

Nafkah lampau dan iddah cuma Pemohon mampu membayar Rp. 5000 perhari itu Termohon tidak menerima karena apalah artinya uang Rp. 5000 perhari yang tidak ada nilainya, hanya dapat membeli garam saja, layaknya tidak ada penghargaannya kepada istri. Kasiannya seorang kepala sekolah yang cuma mampu membayar Rp. 5000 perbulan, sementara pendapatan gaji Pemohon tersebut mendapatkan 3x gaji.

- Gaji perbulan
- Sertifikasi

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Tunjangan daerah terpenci

Maka wajarlah kalau Termohon meminta sesuai permintaan yang dulu, kalau tidak mampu membayar yang pertama yang tadinya Rp. 5000 perhari yah Rp. 50.000 perhari bersama dengan Iddahnya untuk Mut'ah Rp.10.000.000.

- Mengenai surat pernyataannya bersedia membagi gaji itu Termohon memohon petunjuk berapa persen dari gajinya Pemohon.
- Mobil dijual lalu dibagi dua hasilnya.

Sekiranya permintaan di penuhi oleh Pemohon, Termohon tidak punya alasan untuk tetap mempertahankan rumah tangga karena Termohon menerimanya, sekiranya permintaan Termohon disetujui oleh Pemohon dan langsung di serahkan di meja pengadilan, dan memutuskan atas segala biaya perkara pengadilan ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa Termohon juga menyatakan mencabut tuntutan mengenai mobil, Termohon hanya minta penjelasan kepada Pemohon.

Bahwa atas tuntutan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Nomor 318/10/ST/1989/1990 Tanggal 13 Februari 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kecamatan Pamboang bulan Maret 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman bulan Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene, tanpa tanggal bulan Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj





cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran CIMB Niaga Auto Finance, yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indonesia (Persero) Majene, tanggal 08 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dari sepupu dua kali ibu saksi dengan Pemohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa yang Saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 2 tahun terakhir ini;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sudah tidak ada lagi kecocokan;

Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Pemohon dan Termohon berbertengkar di rumahnya, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pertengkaraan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa yang saksi ketahui saat mau pisah dengan Termohon, Pemohon datang di rumah orang tua saksi dan mengatakan mau cari rumah kost karena sudah tidak harmonis dengan Termohon;

Bahwa saat itu orang tua Saksi sempat menasihati Pemohon agar dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Termohon dan jangan pisah rumah;

Bahwa Pemohon mengatakan Termohon telah menuduh Pemohon mengambil perhiasan Termohon yang hilang beberapa waktu yang lalu karena Pemohon tidak setuju kalau Termohon melapor ke Polisi, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontak di Pullewa dan Termohon tetap di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan gaji Pemohon;

Bahwa pernah diusahkan oleh orang tua saksi dan kakak saksi menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjahit pakaian, bertempat tinggal di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan sepupu Pemohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak tahu persis kapan mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon sering berkunjung ke rumah orang tua saksi, dan saksi sering mendengar Pemohon cerita kepada orang tua Saksi kalau Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon sering marah-marah;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya, namun saat Pemohon bicara dengan orang tua Saksi bahwa Termohon menuduh Pemohon mengambil perhiasan Termohon yang hilang, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon saksi mengetahui karena mendengar cerita Pemohon kepada orang tua saksi bahwa Pemohon tinggal di Pullewa;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa Pemohon sebagai PNS guru SMP, namun Saksi tidak mengetahui gaji Pemohon setiap bulannya;

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lagi pekerjaan Pemohon selain menjadi guru;

Bahwa orang tua Saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan akan menghadirkan bukti-bukti;

*Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Izin Nomor: 421.3/125/SAM.01/TU/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Wakil Urusan Akademik SMA Negeri 1 Kabupaten Majene, tanggal 10 April 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi salinan percakapan SMS Pemohon dengan nomor telpon 085342508166 yang ditulis dan ditandatangani oleh Termohon, dan tidak dapat diperlihatkan rekaman SMS aslinya dipersidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Binanga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa yang Saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sekitar tahun 2016;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering keluar rumah tanpa izin Termohon dan tidak diketahui untuk keperluan apa;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi mengetahui karena mendengar cerita Termohon

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa salah satu penyebab pertengkaran adalah emas atau perhiasan Termohon yang hilang dan saat Termohon mau lapor Polisi Pemohon tidak setuju akhirnya bertengkar;

Bahwa penyebab lain yang saksi dengar dari cerita Termohon dan keluarga bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontak di Pullewa dan Termohon tetap di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah gaji Pemohon;

Bahwa pernah usaha merukunkan Pemohon dan Termohon oleh saudara saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Termohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sekitar tahun 2016;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering keluar rumah dan larut malam baru pulang;

Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Wahda Jamal, bahkan suami saksi pernah melihat Pemohon menjemput Wahda Jamal;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon dengan anak-anaknya;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa Pemohon sebagai PNS guru SMP, namun Saksi tidak mengetahui gaji Pemohon setiap bulannya;

Bahwa setahu Saksi semenjak pisah Pmm tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kalau memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi dipertahankan Termohon berharap semoga diberikan jalan keluar yang terbaik dan menyatakan tetap pada tuntutan rekonvensinya, serta keduanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat menunjuk Munawar, S.H., M.H., sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 21 Februari 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan-peraturan kepegawaian telah memperoleh izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian persidangan mulai dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik sebagaimana

*Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*



termuat dalam duduk perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah yang berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan oleh Termohon yang menuduh Pemohon mengambil emas atau perhiasan Termohon yang hilang ataukah disebabkan oleh adanya hubungan dekat Pemohon dengan perempuan lain.
2. Apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri atau antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, majelis hakim dengan demikian melangsungkan pemeriksaan perkara dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya.

*Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon yaitu lembar daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS yang memuat keterangan gaji Pemohon untuk bulan Maret 2018, namun isinya tidak memuat tanggal pembuatan dan tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut tidak bernilai alat bukti dan hanya dapat dijadikan petunjuk atau bukti permulaan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.821.000,- (Empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon yaitu bukti angsuran pinjaman dari BRI cabang Majene yang memuat keterangan pembayaran angsuran oleh Pemohon untuk bulan Maret 2018, namun isinya bukti tersebut tidak memuat tanggal pembuatan dan tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti namun dapat dijadikan petunjuk atau bukti permulaan bahwa Pemohon mempunyai angsuran pinjaman kepada Bank BRI setiap bulan sebesar Rp. 2.275.400,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon yaitu bukti pembayaran angsuran CIMB Niaga Auto Finance melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Majene yang memuat keterangan pembayaran angsuran oleh Pemohon untuk bulan Maret 2018, sehingga terbukti Pemohon mempunyai angsuran kepada CIMB Niaga Auto Finance setiap bulan sebesar Rp. 3.576.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah

*Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*



disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, maka saksi-saksi tersebut harus dinilai telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon memberi keterangan menurut pengetahuannya sendiri, yang diperoleh dengan cara melihat dan/atau mendengar langsung fakta-fakta mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon mengambil emas/perhiasan Termohon yang hilang. Kedua Saksi Pemohon tersebut juga mengetahui langsung perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama satu tahun lebih tanpa komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi. Selain itu, saksi tersebut juga mengetahui adanya upaya damai pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, terdapat bukti yang cukup yang meneguhkan dalil Pemohon pada posita poin 4 huruf b, c dan d surat permohonannya bahwa Termohon menuduh Pemohon mengambil emas/perhiasan milik Termohon yang hilang, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun 4 bulan, tanpa komunikasi dan dengan tidak saling mengunjungi lagi. Karena itu, dalil-dali tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/ bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.1 berupa surat izin/keterangan mengikuti persidangan dan bukti T.2 yaitu hasil percakapan SMS antara Pemohon dengan

*Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang perempuan dengan nomor telepon 085342508166 yang disalin oleh Termohon dengan tulisan tangan yang masing-masing memiliki keterkaitan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Surat Izin atau Keterangan dari pejabat yang berwenang, yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan-peraturan kepegawaian telah memperoleh surat keterangan atau surat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa bukti T.2 menunjukkan adanya percakapan via SMS antara Pemohon dengan perempuan lain. Bukti T2 tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon. Ketiadaan bantahan tersebut bernilai sebagai pengakuan atas segenap fakta yang tergambar pada salinan tulisan tersebut. Namun demikian, karena bukti tersebut ditulis atau disalin oleh Termohon sendiri sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti dan pengakuan dalam suatu perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* hanya bernilai petunjuk, maka segenap fakta yang tergambar pada bukti T2 itu hanya dijadikan sebagai petunjuk untuk melengkapi penilaian majelis hakim atas bukti-bukti lain yang diajukan pihak-pihak berperkara, khususnya oleh Termohon.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, keterangannya sesuai apa yang diketahui dan dialaminya bersesuaian satu sama lain, maka secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai apa yang dialami saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena faktor cemburu dengan adanya hubungan Pemohon dengan perempuan lain, Termohon juga kehilangan emas/perhiasan namun saat ingin

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



melapor ke polisi dilarang oleh Pemohon, Puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, selama berpisah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak ada komunikasi, telah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila petunjuk pada bukti T.2 dikaitkan dengan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon, majelis hakim menilai telah cukup dasar untuk menyatakan terbukti dalil Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon cemburu disebabkan ada perempuan lain yang menjalin hubungan dekat dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil Pemohon dan Termohon, dan keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan serta segenap bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh masalah Termohon yang menuduh Pemohon mengambil emas atau perhiasan Termohon yang hilang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya karena Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2016 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang sudah 1 tahun lebih dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, majelis hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar perihal adanya perempuan lain yang menjalin hubungan dekat dengan Pemohon, serta adanya masalah Termohon yang menuduh Pemohon mengambil emas atau perhiasan Termohon, yang selanjutnya berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan dengan tidak saling mengunjungi, menurut majelis hakim fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/ berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut berlangsung secara monoton, dengan sebab dan bentuk yang sama, yang kemudian diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal

*Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 1 tahun 4 bulan tanpa usaha nyata dari Pemohon dan Termohon untuk mengatasinya. Fakta tersebut menurut majelis hakim menunjukkan bahwa baik Pemohon dan Termohon sudah mengetahui dengan baik sebab ketidakharmonisan rumah tangganya, namun keduanya tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing, sehingga betapapun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, maka perselisihan dan pertengkaran serupa akan sangat potensial untuk terulang kembali. Karena itu, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun lebih secara terus menerus dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

*Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarakan akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, sedangkan Termohon pada kesimpulan akhirnya menyatakan tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan Pemohon. Pada sisi lain, upaya damai oleh keluarga Pemohon, Termohon, dan oleh majelis hakim setiap kali persidangan atas perkara ini dilangsungkan, serta upaya damai oleh mediator juga tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat jika dalam suatu rumah tangga yang tidak harmonis, suami istri sudah tidak berkehendak lagi untuk hidup rukun dan usaha dari pihak lain baik keluarga maupun oleh pengadilan juga tidak berhasil merukunkannya, maka nyatalah bahwa rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkarakan yang bersifat terus-menerus, sehingga Pemohon dan Termohon

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami istri sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ وَاِنْ**

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

**المصالح جلب على مقدم درالمفاسد**

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i.

## **II. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedudukan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum memberikan nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 100.000,-/hari, Penggugat juga menuntut Tergugat agar dihukum memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,-. Dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya mampu memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 5.000,-/hari, itupun hanya selama pisah 1 tahun 4 bulan, dan mengenai nafkah iddah Tergugat menyatakan tidak mampu serta untuk mut'ah Tergugat akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, Tergugat tidak mampu karena banyak angsuran yang Tergugat bayar sebagaimana bukti yang Tergugat serahkan;

*Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*



Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan replik atas jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya mengatakan kalau Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah lampau Rp.100.000,-/hari maka minimal Rp.50.000,-/hari Penggugat bisa menerimanya, begitu juga dengan nafkah iddah Rp.50.000,-/hari dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000, dan atas replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik tetap pada jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara bagian konvensi di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

**1) Nafkah lampau (madhiyah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau Penggugat selama 3 tahun sebesar Rp. 50.000,-/hari, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan Rp. 5.000,-/hari itupun hanya selama pisah yaitu 1 tahun 4 bulan, karena Tergugat mempunyai angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai berapa jumlah nafkah lampau dan berapa lama nafkah lampau tersebut harus ditanggung oleh Tergugat, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah seorang isteri merupakan kewajiban seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Kemudian pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dan juga tidak mampu membuktikan berapa lama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



4 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat selaku isterinya, oleh sebab itu majelis hakim hanya memegang pengakuan Tergugat yang menyatakan penghasilannya rata-rata sekitar Rp.4.821.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat yang bekerja sebagai PNS guru, serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat yang rata-rata sebesar sekitar Rp.4.821.000,-(empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan, selain itu Tergugat juga mempunyai angsuran yang harus dibayar setiap bulannya, maka sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan atas nafkah lampau (*madhiyah*) yang patut untuk dikabulkan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, sehingga nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan berjumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

## **2) Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat menurut majelis hakim masih menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, selain itu Penggugat secara nyata menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Karena itu, majelis hakim memandang layak bagi Penggugat sebagai istri untuk mendapat mut'ah dari Tergugat, yaitu sesuatu yang bernilai materil bagi Penggugat untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

---

*Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)*

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)*

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."*

Menimbang, bahwa selain mut'ah, akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah. Dalam al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

*Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

ketentuan syar'i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia nusyuz. Dari segenap pemeriksaan perkara, majelis hakim menilai Penggugat tidak termasuk istri yang telah berbuat nusyuz, dan ternyata telah bercampur dengan Tergugat (ba'da dukhul), sehingga Penggugat berhak atas nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mut'ah dan nafkah iddah, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat pada saat ini sebagaimana tersebut dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu sebesar Rp 4.821.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, dan Tergugat juga menyatakan masih banyak pembayaran angsuran yang harus dibayar, serta Penggugat dipersidangan tidak mampu membuktikan berapa sebenarnya penghasilan atau gaji Tergugat setiap bulannya, oleh karenanya majelis hakim dalam hal ini memperoleh **keyakinan** bahwa dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat seperti tersebut di muka, maka Tergugat sudah siap dan sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang akan dibebankan kepadanya. Sedangkan atas dasar **asas kepatutan dan kelayakan** tentu besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ahnya akan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta kondisi hidup yang layak dimana Penggugat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan keyakinan majelis hakim dan dengan berdasar kepada kepatutan dan keadilan maka wajar dan patut majelis hakim sepakat menetapkan besarnya nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat, maka sesuai pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 241 sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Penggugat layak untuk diberi mut'ah (pelipur lara) yang besarnya harus disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan keyakinan majelis hakim dan dengan berdasar kepada kepatutan dan keadilan maka wajar dan patut majelis hakim sepakat menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah, maka sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 majelis hakim akan menetapkan waktu pemenuhan atau pembayaran sejumlah uang terhadap nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebagaimana pertimbangan diatas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan. Ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan dalam bagian konvensi yang memberi izin kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penetapan waktu pembayaran nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak yang kelalaian terhadapnya dapat berakibat gugurnya kekuatan hukum izin ikrar talak bagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, oleh majelis hakim, dipandang sebagai implementasi riil filosofi hukum '*tasrihun bi ihsan*' (bercerai dengan cara yang baik), sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*



tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Arief, S.Pd., M.M., bin Muhammad P. Abid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### **II. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat selama 1 tahun 4 bulan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tersebut pada angka 2, 3 dan 4 diktum amar dalam rekonvensi ini kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing

*Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

ttd

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Thahirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**



Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2018/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)